

PENANAMAN MODAL

2025

PERDA NO. 3, LD 2025/No. 3, TLD No. 3, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

RINGKASAN ABSTRAK : Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal, maka perlu menetapkan Perda No. 3 Tahun 2025.

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perme3ndagri No. 120 Tahun 2018;

MATERI POKOK : Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Arah Kebijakan Penanaman Modal serta Sanksi Administrasi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2025
- Penjelasan: 5 hlm

Link JDIH: <https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/perda/27>